

HAK-HAK KEPERDATAAN ANAK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK¹

Oleh: Rifki Septiawan Ibrahim²

Dosen Pembimbing:

Dientje Rumimpunu, SH, MH;

Firdja Baftim, SH, MH

ABSTRAK

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prinsip-prinsip perlindungan anak dalam perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan bagaimana aspek hak-hak keperdataan anak dalam perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Secara yuridis normatif, prinsip-prinsip perlindungan anak antara lain diatur dengan ketentuan Konvensi Hak Anak yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak. Prinsip-prinsip tersebut juga terdapat di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dibentuk oleh pemerintah agar hak-hak anak dapat diimplementasikan di Indonesia. 2. Aspek hak keperdataan anak dalam perspektif perlindungan anak, anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat, martabat sebagai hak asasinya yang harus dihormati dan berhak atas perlindungan dari berbagai ancaman/perlakuan demi pendidikan, kesejahteraan, keamanan, pertumbuhan anak masa depan. Berbagai aspek hak keperdataan terhadap perlindungan anak termaktub dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 memberi makna yang

mencantumkan aspek individualitas (pribadi), aspek sosialitas (bermasyarakat), aspek non-diskriminasi, aspek persamaan di depan hukum bagi anak sebagai pemegang hak keperdataan yang perlu dilindungi dan berpengaruh di setiap kehidupannya.

Kata kunci: Hak-hak keperdataan, perlindungan anak.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang hak anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).³

Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Perlindungan terhadap anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap hak anak oleh pemerintah harus

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101011

³ Deklarasi Dunia dan Rencana Aksi dari Konferensi Puncak tentang Anak-Anak, UNICEF, 1990.

didasarkan pada prinsip hak asasi manusia, yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas hak anak. Pendekatan yang dilakukan pada dasarnya lebih bersifat salah satu hak. Namun, terdapat satu acuan positif pada Deklarasi Sedunia untuk Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Anak yang baru diadopsi. Dirancanglah prosedur untuk menindak lanjuti, dan pemerintahan yang turut ambil bagian dianjurkan untuk membuat konsep program aksi nasional untuk melaksanakan tujuan konferensi.

Fokus utamanya terletak pada Konvensi Hak Anak, karena kurangnya ruang yang tersedia tidak memungkinkan dilakukannya pertimbangan atas instrumen-instrumen lain secara lebih terperinci. Karena badan pemantau pelaksanaan Konvensi Hak Anak, yaitu Komite Hak Asasi Anak berusaha menggunakan Konvensi ini secara efisien sebagai alat untuk melaksanakan hak anak, peran, dan kerja komite ini juga dipertimbangkan secara mendalam.

Kesepakatan antara Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk membuat konsep ketentuan khusus di bidang hak anak tercapai pada akhir tahun 1970an. Pada tahun 1989, setelah 10 tahun membuat konsep, diadopsilah daftar lengkap hak asasi manusia yang berkaitan dengan anak. Naskah Konvensi Hak memasukkan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan anak yang berasal dari perjanjian-perjanjian hak asasi manusia lain, serta aspek baru tentang kelangsungan hidup, perlindungan dan perkembangan anak, dan ketentuan-ketentuan untuk hak lain termasuk hak untuk berpartisipasi.⁴

Memperhatikan uraian di atas, penulis tertarik untuk mempelajari dan meneliti secara mendalam yang hasilnya dituangkan dalam skripsi berjudul "Hak-Hak Keperdataan Anak dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak".

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana prinsip-prinsip perlindungan anak dalam perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?

⁴ Konferensi Hak Anak (CRC) diberlakukan tanggal 2 September 1990, satu bulan setelah ratifikasi ke-20 menurut Pasal 49 ayat (1) Konvensi tersebut.

2. Bagaimana aspek hak-hak keperdataan anak dalam perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?

C. Metode Penelitian

Peneliti dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif yang dikenal dengan penelitian norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan, yurisprudensi, serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sebagai acuan dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

A. Prinsip-prinsip Perlindungan Anak dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Secara yuridis normatif, prinsip-prinsip perlindungan anak antara lain diatur dengan ketentuan Konvensi Hak Anak yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.

Prinsip-prinsip tersebut juga terdapat di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dibentuk oleh pemerintah agar hak-hak anak dapat diimplementasikan di Indonesia. Kepedulian pemerintah Indonesia terhadap harkat dan martabat anak sebenarnya sudah terlihat sejak tahun 1979 ketika membuat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Akan tetapi, hingga keluarnya Undang-Undang Perlindungan Anak dan sampai sekarang, kesejahteraan dan pemenuhan hak anak masih jauh dari yang diharapkan.

B. Aspek Hak-hak Keperdataan Anak dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

1. Aspek Hak Keperdataan Anak

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat,

martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak keperdataan adalah bagian dari hak asasi manusia, sebagaimana secara normatif.

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.⁵ Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah. Secara normatif Pasal 28B ayat (2) menyebutkan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁶

2. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa

Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak, yang hendaknya dijadikan pertimbangan utama dalam mengambil langkah-langkah yang berhubungan dengan anak. Kapan saja keputusan resmi yang berdampak pada anak diambil, kepentingan anak hendaknya dipandang sebagai hal penting. Kepentingan orang tua atau negara hendaknya bukan merupakan pertimbangan yang benar-benar penting. Hal ini memang merupakan salah satu pesan utama yang terkandung di dalam Konvensi Hak Anak.⁷

Komite Hak Anak menafsirkan prinsip ini, pentingnya prosedur-prosedur untuk pengambilan keputusan yang memberikan perhatian pada kepentingan anak. Analisa tentang dampak pengambilan sebuah

keputusan yang berdampak pada anak atau anak-anak.⁸

Hak atas Kelangsungan Hidup dan Perkembangan. Prinsip ini sangat terkait langsung dengan hak ekonomi dan sosial bagi anak ini dirumuskan dalam Pasal 6 menyangkut hak atas kehidupan. Pasal tersebut lebih dari sekadar memberikan pada anak hak untuk tidak dibunuh, sebagaimana hak ini memuat tentang kelangsungan hidup dan perkembangan anak.

Istilah “kelangsungan hidup” kurang umum dipakai dalam perjanjian-perjanjian hak asasi manusia. Istilah ini “dipinjam” dari peristilahan yang digunakan dalam pembahasan tentang perkembangan dan berasal dari proposal yang dibuat oleh UNICEF. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan aspek dinamis hak atas kehidupan, termasuk perlunya melaksanakan tindakan pencegahan, seperti imunisasi.

3. Hak-Hak Anak yang Termaktub dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia diundangkan pada tanggal 23 September 1999. Undang-undang tersebut merupakan landasan bagi terlindunginya hak asasi manusia di Indonesia, termasuk hak-hak asasi anak. Sebelum menjelaskan isi undang-undang tersebut yang terkait dengan hak asasi anak penting untuk dijelaskan terlebih dahulu hal-hal yang menjadi landasan pemikiran disusunnya undang-undang tersebut bagi perlindungan hukum masyarakat, termasuk anak, di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dilandasi pemikiran bahwa manusia dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya. Dengan akal budi dan nuraninya itu, maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Di samping itu, untuk mengimbangi kebebasan tersebut manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya.⁹

⁵ Rita Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2015, hal. 38.

⁶ Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

⁷ *Op Cit* hal 379.

⁸ *Ibid.*

⁹ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hal. 87.

Kebebasan dasar dan hak-hak dasar itulah yang disebut hak asasi manusia yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini tidak dapat diingkari. Peningkaran terhadap hak tersebut berarti menyingkari martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, negara, pemerintah, atau organisasi apapun mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia, pada setiap manusia tanpa kecuali. Ini berarti bahwa hak asasi manusia harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.¹⁰

Pancasila sebagai dasar negara mengandung pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan menyandang dua aspek yakni, aspek individualitas dan aspek sosialitas (bermasyarakat). Oleh karena itu, kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain. Ini berarti bahwa setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain. Kewajiban ini juga berlaku bagi setiap organisasi pada tataran manapun, terutama negara dan pemerintah. Dengan demikian, negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela, dan menjamin hak asasi manusia setiap warga negara dan penduduknya tanpa diskriminasi, termasuk terhadap anak. Kewajiban menghormati hak asasi manusia tersebut, tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjwai keseluruhan pasal dalam batang tubuhnya, terutama berkaitan dengan persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan, hak asasi pekerjaan dan penghidupan yang layak, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, kebebasan memeluk agama dan untuk beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu, hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran.¹¹

Dasar pemikiran pembentukan undang-undang ini adalah sebagai berikut: (a) Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta alam semesta dan segala isinya; (b) pada dasarnya, manusia dianugerahi jiwa, bentuk, struktur, kemampuan, kemauan serta berbagai

kemudahan oleh Penciptanya, untuk menjamin kelanjutan hidupnya; (c) untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan martabat manusia, diperlukan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, karena tanpa hal tersebut manusia akan kehilangan sifat dan martabatnya, sehingga dapat mendorong manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya (*homo homini lupus*); (d) karena manusia merupakan makhluk sosial, maka hak asasi manusia yang satu dibatasi oleh hak asasi manusia yang lain, sehingga kebebasan atau hak asasi manusia bukanlah tanpa batas; (e) hak asasi manusia tidak boleh dilenyapkan oleh siapapun dan dalam keadaan apapun; (f) setiap hak asasi manusia mengandung kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia orang lain, sehingga di dalam hak asasi manusia terdapat kewajiban dasar; dan (g) hak asasi manusia harus benar-benar dihormati, dilindungi, dan ditegakkan, dan untuk itu pemerintah, aparatur negara, dan pejabat publik lainnya mempunyai kewajiban dan tanggung jawab menjamin terselenggaranya penghormatan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia.¹²

Keseluruhan pasal dalam undang-undang tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak anak oleh karena anak adalah manusia. Sungguhpun demikian, undang-undang tersebut juga menyebutkan, pasal-pasal yang secara khusus mengatur tentang hak-hak anak. Pasal-pasal dalam undang-undang tersebut yang secara khusus mengatur hak-hak anak.

Waluyadi mengemukakan, hak-hak anak tersebut diantaranya adalah sebagai berikut: Hak untuk mendapatkan perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara; Hak anak sejak dalam kandungan untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya; Hak anak sejak kelahirannya atas suatu nama dan status kewarganegaraan; Hak anak yang cacat fisik dan/atau mental untuk memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam

¹⁰ *Ibid* hal. 87.

¹¹ *Ibid* hal. 88-89.

¹² *Ibid* hal. 89.

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali; Hak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri; Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Hak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau karena suatu sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua.

Hak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuh anak tersebut. Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman.¹³

Hak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya. Hak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. Hak untuk istirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan

kebutuhan fisik dan mental spiritualnya. Hak untuk tidak dilibatkan di dalam peristiwa peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, dan peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasan. Hak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya.

Hak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Hak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Hak untuk tidak dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup apabila ia melakukan pidana. Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum. Hak untuk tidak ditangkap, tidak ditahan, atau tidak dihukum kecuali atas alasan hukum yang berlaku dan hal tersebut hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir. Hak untuk diperlakukan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya. Hak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku. Hak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Semua hak-hak anak yang terdapat dalam pasal-pasal tersebut harus diperoleh anak agar anak bisa tumbuh kembang secara normal dan baik sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Semua hak-hak tersebut juga sebagai wujud perlindungan hukum terhadap hak asasi anak.

4. Akta Kelahiran Anak

Identitas anak yang diperoleh melalui akta kelahiran merupakan salah satu hak sipil anak menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, anak sejak dalam kandungan hingga berusia 18 tahun berhak mendapat perlindungan dan

¹³ Waluyadi, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: Rafika Aditya Bakti, 2012, hal. 19.

kesejahteraan.¹⁴ Hal ini berarti bahwa sejak dalam kandungan, kedua orang tuanya wajib memberi pemenuhan gizi yang cukup agar ia dapat lahir sehat dan cukup berat badannya. Kemudian, setelah lahir, ia pun berhak untuk mendapatkan identitas melalui akta kelahiran.

Identitas anak diatur oleh Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya dan identitas tersebut dituangkan dalam akta kelahiran (Pasal 27 ayat (2) UUPA). Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran (Pasal 27 ayat (3) UUPA). Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya (Pasal 27 ayat (4) UUPA).

Mengingat akta kelahiran merupakan hak asasi bagi anak dan berpengaruh di setiap aspek kehidupannya, maka seyogyanya pemerintah daerah turut menyukseskan akta kelahiran gratis ini agar kepentingan yang terbaik bagi anak dapat terwujud. Dalam perkembangannya sekarang ini, ada kehendak dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia agar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 diamandemen. Hal ini disebabkan undang-undang ini dianggap melanggar hak asasi anak yang dijamin oleh Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan (4), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1), (2), dan (4), dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

5. Perkawinan Anak-Anak dan Sanksi

Pasal 26 ayat (1) butir c Undang-Undang Perlindungan Anak telah mengamanatkan kewajiban dan tanggung jawab bagi keluarga dan orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Hal ini dimaksudkan agar anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. Namun, perkawinan anak-anak masih saja sering terjadi.

Setiap pelanggaran hak-hak anak, baik kekerasan, eksploitasi, penelantaran, maupun perlakuan salah lainnya tentu diancam dengan

sanksi, baik pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Perkawinan, maupun Undang-Undang Ketenagakerjaan. Anak sebagai generasi penerus bangsa harus memperoleh perlindungan agar hidup, tumbuh, dan berkembang secara wajar.

Oleh karena itu, pendekatan perlindungan anak harus dilakukan lebih komprehensif demi kepentingan terbaik, pulihnya hak tumbuh kembang, dan masa depan anak yang masih panjang. Perkawinan terhadap anak selalu mengandung unsur paksaan atau bujuk rayu dan segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan termasuk di dalamnya penyesalan pengetahuan oleh orang tua si anak dengan lelaki yang akan mengawini si anak. Selain itu, perkawinan terhadap anak ini juga bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyebutkan: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".¹⁵

6. Pengasuhan, Perwalian, dan Pengangkatan Anak

a. Kuasa Asuh

Pasal 30 Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA), apabila orang tua melalaikan kewajibannya untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, serta mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak; terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut.¹⁶

Penetapan pengadilan dapat menunjuk orang perseorangan atau lembaga pemerintah/masyarakat untuk menjadi kuasa asuh bagi yang bersangkutan. Perseorangan yang melaksanakan pengasuhan anak tersebut harus seagama dengan agama yang dianut anak yang akan diasuhnya (Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak).¹⁷ Selain itu, penetapan pengadilan pun harus memuat ketentuan bahwa pengasuhan anak tersebut tidak memutuskan hubungan darah antara

¹⁴ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

¹⁵ Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

¹⁶ Pasal 30 Undang-Undang Perlindungan Anak.

¹⁷ Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak.

anak dan orang tua anak, serta tidak menghilangkan kewajiban orang tuanya untuk membiayai hidup anaknya dan batas waktu pencabutan (Pasal 39 Undang-Undang Perlindungan Anak).¹⁸

b. Perwalian

Ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dalam hal orang tua anak tidak dapat melakukan kewajiban dan tanggung jawab (sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014) atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan. Untuk menjadi wali anak harus dilakukan melalui penetapan pengadilan. Wali yang ditunjuk agamanya harus sama dengan agama yang dianut anak. Untuk kepentingan anak maka wali wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan.

Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak. Jika anak belum mendapat penetapan pengadilan mengenai wali, harta kekayaan anak tersebut dapat diurus oleh Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu yang sebelumnya harus mendapatkan penetapan pengadilan.

c. Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak biasa dilakukan di Indonesia. Pengangkatan anak tersebut dilakukan dengan motif yang berbeda-beda, antara lain, untuk mempunyai anak bagi pasangan yang tidak memiliki keturunan atau sebagai sarana memancing anak bagi pasangan yang belum memiliki anak dengan harapan akan mendapatkan anak dari darah dagingnya sendiri. Selain itu, pengangkatan anak dilakukan karena sebagai rasa belas kasihan terhadap anak terlantar, miskin, yatim piatu, dan sebagainya. Akan tetapi, pengaturan di dalam *staatsblad* ini secara prinsip hanya berdasarkan hubungan kekeluargaan yang hanya menarik garis keturunan dari pihak bapak sehingga di

dalam aturannya hanya memperbolehkan pengangkatan anak bagi anak laki-laki. Sedangkan pengangkatan anak perempuan adalah tidak sah.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Secara yuridis normatif, prinsip-prinsip perlindungan anak antara lain diatur dengan ketentuan Konvensi Hak Anak yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak. Prinsip-prinsip tersebut juga terdapat di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dibentuk oleh pemerintah agar hak-hak anak dapat diimplementasikan di Indonesia.
2. Aspek hak keperdataan anak dalam perspektif perlindungan anak, anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat, martabat sebagai hak asasinya yang harus dihormati dan berhak atas perlindungan dari berbagai ancaman/perlakuan demi pendidikan, kesejahteraan, keamanan, pertumbuhan anak masa depan. Berbagai aspek hak keperdataan terhadap perlindungan anak termaktub dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 memberi makna yang mencantumkan aspek individualitas (pribadi), aspek sosialitas (bermasyarakat), aspek non-diskriminasi, aspek persamaan di depan hukum bagi anak sebagai pemegang hak keperdataan yang perlu dilindungi dan berpengaruh di setiap kehidupannya.

B. Saran

1. Anak sebagai pemegang berbagai hak keperdataan yang perlu dilindungi, maka seyogyanya pemerintah/negara, orang tua/wali, masyarakat harus turut/ harus

¹⁸ Pasal 39 Undang-Undang Perlindungan Anak.

memperhatikan hak yang patut diwujudkan demi pemenuhan hak anak sebagai generasi masa depan.

2. Demi masa depan anak sebagai pemegang waris orang tua, pemegang estafet pemerintahan, tulang punggung negara, diharapkan pemerintah mentaati peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pemenuhan hak-hak anak demi harapan bangsa dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliansi Rakyat Miskin, *Pemerintahan SBY-JK Gagal Memenuhi Hak-Hak Anak-Anak Miskin Indonesia*, 2007.
- Abdullah, Wahid. *Perlindungan Anak dalam Kerja*, Alumni, Bandung, 2000.
- Djamil, M. Nasir. *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Gosita, Arif. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-Hak Anak*, Era Hukum, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, No. 4/Th. V/April 1999, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Jakarta, 1999.
- _____, *Masalah Perlindungan Anak*, Pressindo, Jakarta.
- Halim, Abdul. *ILO Bidang Penanganan Pekerja Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Hammborg, Thomas. *Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Buku Teks Revisi Kedua.
- Hodgkin, R. dan P. Newell, *Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child*, 1998.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik, *Profil Anak Indonesia 2012*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2012.
- Prakorso, Abintoro. *Hukum Perlindungan Anak*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2016.
- Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, *Kekerasan di Sekolah*, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Jakarta, 2007.
- Saraswati, Rita. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2015.
- Soetodjo, Wagati. *Hukum Pidana Anak*, Rafika Aditama, Jakarta, 2008.
- Sulaiman, Abdullah. *Metode Penulisan Ilmu Hukum*, YPPSDM, Jakarta, 2012.
- Waluyadi, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Rafika Aditya Bakti, Bandung, 2012.

Peraturan Perundang-undangan

- Deklarasi Dunia dan Rencana Aksi dari Konferensi Puncak tentang Anak-Anak, UNICEF, 1990.
- Konvensi ILO No.182 tentang Bentuk-Bentuk Terburuk Pekerjaan Anak.
- Kovenan Internasional Hak Sipil dan Hak Politik.
- Konvensi Hak Anak
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.